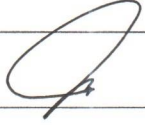


 Dinkes Kab Karanganyar	PELAPORAN EFEK SAMPING OBAT		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor : 445.1-064/SOP/UKP/2023	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl Terbit : 16 Maret 2023	
	Halaman : 1		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih		 drg. Bambang Mulyawan NIP. 196903262003121003	

Pengertian	A. Pelaporan efek samping obat adalah suatu kegiatan mencatat, memantau dan melaporkan efek samping obat (ESO) yang ditemukan selama kegiatan pelayanan pengobatan kepada pelanggan. B. Petugas adalah Apoteker atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang mempunyai ijin praktek yang masih berlaku di UPT Puskesmas Matesih.
Tujuan	Sebagai panduan untuk pembuatan pelaporan efek samping obat.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No. Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 26 Tahun 2020 tentang Standar Pelayanan kefarmasian di Puskesmas
Langkah-langkah/ Prosedur	A. Petugas menerima keluhan dari pasien tentang Efek samping obat. B. Petugas memastikan keluhan yang dilaporkan terjadi karena efek samping obat. C. Petugas mengisi formulir monitoring efek samping obat (MESO) yang sudah disediakan. D. Petugas segera mengirimkan formulir MESO ke Pusat MESO BPOM RI di Jakarta. E. Petugas mencatat MESO di buku pencatatan efek samping obat. F. Petugas merekap pelaporan efek samping obat setiap awal bulan.
Unit Terkait	Pelayanan Farmasi

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.

 Dinkes Kab Karanganyar	KONSELING OBAT		 UPT Puskesmas Matesih
	SOP	Nomor :	
		Terbit ke :	
		No.Revisi :	
		Tgl Terbit :	
	Halaman :		
Ditetapkan Kepala UPT Puskesmas Matesih			<u>drg. Bambang Mulyawan</u> NIP. 196903262003121003

Pengertian	1. Konseling Obat merupakan suatu proses untuk mengidentifikasi dan penyelesaian masalah pasien yang berkaitan dengan penggunaan obat. 2. Konseling obat merupakan memberikan pemahaman yang benar mengenai obat kepada pasien atau keluarga pasien antara lain tujuan pengobatan, jadwal pengobatan, cara dan lama penggunaan obat, efek samping obat, tanda-tanda toksisitas, cara penyimpanan, dan penggunaan obat
Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah untuk melakukan konseling obat.
Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Matesih No. Tahun 2023 tentang Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas Matesih
Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan No. 26 tahun 2020 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
Langkah-langkah/ Prosedur	a. Petugas membuka komunikasi dengan pasien b. Petugas menanyakan 3 pertanyaan kunci menyangkut obat dengan metode pertanyaan terbuka Untuk resep baru : 1). Apa yang telah dokter katakan mengenai obat ini? 2). Bagaimana dokter menerangkan cara pemakaian? 3). Apa hasil yang diharapkan dokter dari pengobatan ini? Untuk resep ulang : 1). Apa gejala atau keluhan yang dirasakan pasien? 2). Bagaimana cara pemakaian obat? 3). Apakah ada keluhan selama penggunaan obat? c. Petugas memperagakan dan menjelaskan mengenai cara penggunaan obat tertentu (suppositoria, tablet vagina, obat tetes dan lain-lain)

	d. Petugas mengecek pemahaman pasien, mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan cara penggunaan obat untuk mengoptimalkan tujuan terapi e. Petugas melakukan pencatatan konseling yang dilakukan
Unit Terkait	Pelayanan Farmasi

Rekaman Historis:

No	Halaman	Yang dirubah	Perubahan	Diberlakukan Tgl.